



PUTUSAN

Nomor 288 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SARIANSYAH alias IYAN bin ASRANI;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/12 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Limau Rt. 35/Rw. 12,
Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut pernah berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tanggal 13 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIANSYAH alias IYAN bin ASRANI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIANSYAH alias IYAN bin ASRANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah Hp merek Nokia type RM-769 warna hitam;
- 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima dua) gram (berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram);
- 5 (lima) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 4 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIANSYAH alias IYAN bin ASRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan Melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah sedotan warna merah;
 - 1 (satu) buah Hp merek Nokia type RM-769 warna hitam;
 - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima dua) gram (berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram);
 - 5 (lima) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 108/PID. SUS/2020/PT BJM tanggal 7 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIANSYAH alias IYAN bin ASRANI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-14/Q.3.19/Enz.2/01/2020, tanggal 30 Januari 2020;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah sedotan warna merah;
- 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 2,34 gram);
- 5 (lima) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merek Nokia type RM-769 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid/2020/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 26 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala pada tanggal 12 Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 26 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum telah menerapkan peraturan hukum dan cara mengadili sebagaimana mestinya menurut undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka persidangan dimana Terdakwa membantah melakukan perbuatan yang didakwakan dengan mengatakan bahwa Terdakwa bersama saksi Samsuni berada di lokasi penangkapan yaitu Jalan H. Anang Maskur Jalur I RT 09, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola adalah karena akan mengantar uang setoran beras kepada seseorang di daerah Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala namun setelah dilokasi Terdakwa menelepon orang tersebut, orang tersebut tidak bisa datang sehingga Terdakwa dan saksi Samsuni berniat pulang dengan memotong jalan tetapi jalan tersebut ditutup sehingga Terdakwa dan Saksi Samsuni kembali ke jalan tersebut namun tiba-tiba Terdakwa dilempar helm oleh saksi Lukman Hakim sehingga Terdakwa turun namun kemudian Terdakwa justru dituduh melakukan transaksi Narkoba dengan seseorang. Keterangan Terdakwa tersebut didukung keterangan Saksi Samsuni yang melihat bahwa Terdakwa tidak pernah membuang suatu barang saat menelepon dan Terdakwalah yang menghampiri saksi Lukman Hakim karena dilempar helm. Sementara Penuntut Umum hanya menghadirkan saksi Lukman Hakim yang saat itu sendiri mengamankan Terdakwa dan tidak pernah menghadirkan Sdr. Hariadi selaku ketua RT. 09 yang menyaksikan penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di lokasi tempat Terdakwa ditangkap. Saksi Farid Kasuma Jaya serta saksi Nor Taofik Setiono yang dihadirkan di persidangan bukanlah orang yang menangkap Terdakwa dan datang ke lokasi kejadian saat Terdakwa telah diamankan saksi Lukman Hakim sehingga tidak cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika atau memiliki Narkotika yang ditemukan di pinggir Jalan H. Anang Maskur Jalur I RT. 09 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batoladan dihadirkan ke persidangan. Perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil tidak memenuhi unsur ke-3 "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid.Sus/2022



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena bertentangan dengan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BARITO KUALA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./H.Dwiwarso Budi Santiarto,S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 288 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)